

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk taat, yaitu mengikuti petunjuk-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Semua makhluk diciptakan berpasangan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk mengendalikan keberadaan manusia di muka bumi, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang disebut *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan melindungi anak-anak guna menjamin keselamatan manusia. Karena tanpa perkawinan, seseorang akan ternoda dalam masyarakat dan/atau agama.¹

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dirumuskan tidak hanya dari cita-cita dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga dari upaya untuk memperhatikan segala adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dicapai dengan tunduk pada ketentuan hukum agama serta kebiasaan dan keyakinan masyarakat, meskipun hal ini terkadang masih dianggap tidak pantas.³

¹ Abdul Wafi, "Nikah mut'ah studi komparatif tafsir Al-Mizan dan tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Hikmatina: Jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 (2020): hlm. 35.

² *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hlm, 1-15.

³ Ika Yuni, Astuti, "Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Wates" (*Yogyakarta:eprints@uny,2014*), hlm, 18. <https://eprints.uny.ac.id/22050/4>. Diakses pada 31 Mei 2023.

Agama Islam sebagai agama yang universal atau umum baik dalam syariat atau lainnya.

Islam, baik yang dipraktikkan menurut syariat atau tidak, adalah agama global atau umum. Mengingat perkawinan tetap tidak dapat menghilangkan nafsu seksual seseorang dan perzinahan dianggap sebagai racun terburuk dalam Islam, serta fakta bahwa perzinahan dapat merusak kehidupan menjadikan perzinahan sebagai dosa yang mematikan. Oleh karena itu Islam membolehkan pernikahan *mut'ah* dengan batasan tertentu untuk mencegah perzinahan, dan itu adalah solusinya. Demi menjaga keselamatan manusia dari hal-hal yang diharamkan, Islam membolehkan pernikahan *mut'ah* guna menggagalkan hasrat seksual pada manusia.

Al-Qur'an membahas tentang perkawinan *mut'ah*, meskipun tidak ada ayat yang mendukungnya. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa' (4):24, al-Mu'minin (23):5-7, dan ath-Thalaq (65):1. Di antara dalil-dalil Al-Qur'an yang membenarkan diterimanya surat ini adalah bahwa surat ini memberikan landasan hukum pelarangan perkawinan *mut'ah*. Oleh karena itu, sesuatu yang haram tidak dapat dianggap sah.⁴ Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24, saya yakin bahwa nikah *mut'ah* sudah ada pada zaman nabi. Imam asy-Shuyuti dalam Tafsir al-Dur al-Mantur berpendapat bahwa perkawinan *mut'ah* pada awalnya halal, begitu pula ulama Sunni lainnya.⁵

Dalam surat An-Nisa ayat 24:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

“...Maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berilah diantara mereka mahar (maskawin) dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban...”⁶

⁴ Wagiyem, “Studi Komparasi Tentang Nikah Mut’ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah,” *Al-maslahah*, Volume 12 (2016): hlm, 391.

⁵ Abdul Aziz Hujatul Islam, “Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur,” *Jurnal Al-fath*, Volume 11 (2017): hlm, 83.

⁶ Q.S. an-Nisa ayat 24

Pengertian nikah *mut'ah* termasuk dalam kata *istamta'tum* yang artinya "menikmati" atau "bersenang-senang" pada kalimat di atas. Dengan pengetahuan tersebut kita dapat memahami bahwa lafadz *istamta'tum* mengandung arti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum. Umat Islam meyakini kitab suci ini merupakan kitab suci yang *komprensif*, terkini, dan sesuai untuk segala zaman (*salih li kulli zaman wa makan*).⁷

Dikenal juga dengan istilah nikah *muaqqat* (nikah sementara) atau nikah *inqita'* (nikah terputus) menurut para fuqaha', atau ahli fiqih. Tergantung pada ketentuan kesepakatan, laki-laki dibayar per hari, per minggu, atau per bulan ketika mereka menikahi perempuan. Karena pihak laki-laki ingin bersenang-senang bersama pihak perempuan selama jangka waktu tertentu, maka perkawinan tersebut disebut *mut'ah*.⁸ Menurut Quraish Shihab, pernikahan *mut'ah* tidak sesuai dengan pandangan Islam tentang pernikahan yang harus berlangsung selama-lamanya, bahkan sampai keesokan harinya. Selain itu, perkawinan *mut'ah* tidak menyangkut tujuan mempertahankan dan memperluas garis keturunan.

Seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan nikah *mut'ah*, menurut Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah. Hal ini disebut juga dengan *mut'ah* atau putusnya perkawinan (*al-munqathi'*).⁹ Selain itu, setelah jangka waktu yang ditentukan berlalu, mereka berdua dapat memilih untuk memperpanjang atau menghentikan hal-hal sesuai dengan pengaturan awal.

Di banyak daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat (Bogor, Cisarua, Bekasi, Indramayu, dan Cianjur), adat nikah *mut'ah* masih berlaku. Bupati Cianjur Herman Suherman terus menyoroti kasus kawin paksa di wilayahnya, khususnya di Kecamatan Cipanas, Pacet, dan Sukaresmi. Namun, kata dia, pemerintah kesulitan mendapatkan statistik

⁷ Abdul wafi, "Nikah Mut'ah Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," hlm, 37.

⁸ Arif Nursihah, "Nikah Mut'ah Perspektif Shi'ah," *Tajdid*, Volume XV (2016): hlm, 133.

⁹ Abdul aziz hujatul Islam, "Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur," hlm, 76.

karena tidak semua orang mau mengungkapkannya. Oleh karena itu, pemerintah masih berupaya mensosialisasikan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 yang melarang kawin kontrak. Klarifikasi Herman Suherman: “Mereka tidak mau transparan, tapi yang jelas banyak juga yang menjadi korban kawin kontrak.” Herman Suherman mengawali diskusi dengan pernyataan, “Sangat sedikit orang yang mempunyai anak,” dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.¹⁰

Seringkali pelakunya adalah pengunjung dari Timur Tengah, karena mereka telah berlibur selama tiga bulan terakhir. Musim Arab adalah sebutan penduduk setempat pada saat ini, karena banyak sekali pengunjung dari negara Arab yang datang ke kawasan ini. Mereka tidak hanya berasal dari Arab Saudi; mereka juga berasal dari negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Kuwait dan Iran, serta dari luar kawasan seperti Pakistan. Meski sebagian dari pengunjung asal Timur Tengah ini hanya sekedar berlibur, banyak juga dari mereka yang berniat menikahi wanita Indonesia sebentar. Satu-satunya alasan mereka menikah adalah untuk melakukan hubungan seks yang sah. Mereka kembali ke kampung halaman setelah tiga bulan.¹¹

Praktik kawin kontrak ini biasanya dilakukan secara terselubung. Dan tak hanya para wanita muda saja bahkan ada juga wanita tuna susila. Mereka melakukan nikah mut’ah itu didasari dengan kebutuhan ekonomi.

Mufassir terkemuka Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan dalam buku berjudul “Wanita: dari Cinta ke Seks, dari Nikah Mut’ah ke Nikah Sunnah, dari Bias Lama ke Bias Baru” bahwa “nikah *mut’ah* adalah salah satu permasalahan yang membara yang dibicarakan oleh banyak orang, berbeda-beda di kalangan manusia dari dahulu sampai sekarang.” Hal ini dianggap haram oleh sebagian orang, dan

¹⁰ Sasmitro Madrim, “Pemkab Cianjur Upayakan Hapus Praktik Kawin Kontrak,” <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/pemkab-cianjur-upayakan-hapusan-praktik-kawin-kontrak/6585350.html>. Diakses pada 13 mei 2022.

¹¹ Shafra, “NIKAH KONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN REALITAS DI INDONESIA”, Marwah, Vol IX NO. 1 2010. hlm. 21–22.

halal oleh sebagian lainnya.¹² Oleh karena itu, dapat diakui bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak—bahkan dalam keadaan darurat—jika perkawinan campuran diperbolehkan. Artinya, tidak seorang pun boleh bertukar hubungan dengan wanita mana pun kapan pun. Namun bagi orang yang ingin melakukan *mut'ah*, hendaknya ingat bahwa wanita yang ingin dinikahnya haruslah wanita yang terhormat..

Dalam kitab Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab juga mengungkapkan pendapatnya tentang pernikahan *mut'ah*. Para ulama umumnya sepakat bahwa pernikahan *mut'ah* haram. Menurutny, pernikahan *mut'ah* bertentangan dengan definisi pernikahan dalam Al-Qur'an., yaitu langgeng sampai keesokan harinya (QS. Yasin [36]: 56). Salah satu tujuan utama pernikahan adalah membesarkan anak, dan kedua orang tua harus menafkahi dan mendidik anak-anak tersebut. Tentu saja, jika pernikahan hanya bertahan beberapa hari, atau bahkan beberapa tahun, hal ini tidak dapat terlaksana.¹³

Sebagaimana kajian sebelumnya tentang nikah *mut'ah* menurut Edi Sugiyanto dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan tahun 2003, menyebutkan dua tokoh mufassir, Al-Maragi dan Thabathaba'i, keduanya terkenal, terutama dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Al-Maragi meyakini pernikahan *mut'ah* itu haram. Padahal kita menerima bahwa pernikahan sudah ada sejak zaman Nabi dan merupakan *rukhsah*. Bahkan, ia menilai nikah *mut'ah* sama saja dengan zina ketimbang akad nikah. Oleh karena itu menurut Al-Maragi pernikahan jenis ini haram selamanya, tafsir dan pendapatnya juga didukung oleh hadits yang menyebutkan larangan sahabat Umar menikah secara *mut'ah*. Sedangkan Thabathaba'i berpendapat sebaliknya. Ia mengatakan pernikahan *mut'ah* itu halal dan tidak bisa dianggap zina. Sebab larangan zina sudah dijelaskan di kitab lain, bukan di

¹² Quraish Shihab, M., *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 207

¹³ Quraish Shihab, M. , *Tafsir Al- Mishbah* (jakarta: Lentera Hati, 2003), Vol 2. hlm. 405

QS. An-nisa: 24 sebagai ayat yang menjelaskan adanya pernikahan *mut'ah*.¹⁴

Sementara itu, Sugito Sugito membahas tentang hukum-hukum adat nikah *mut'ah* yang dahulu diperbolehkan dari sudut pandang tafsir Syiah Sunni (menelaah tafsir Al-mizan dan Al-durul Mantsur). Konflik antara Sunni dan Syiah tampaknya bermula dari hal ini selama periode perjalanan Nabi dan berbagai pertempuran sebelum pembentukan hukum syariah Islam. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menyelidiki pembenaran yang dibolehkan dan mengharamkan pernikahan *mut'ah*. Selain penafsiran kedua kelompok tersebut, penulis akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaum Sunni mengharamkan pernikahan *mut'ah* berdasarkan mutlaq, dengan mengutip ayat 5–7 dalam Surat Al-Mukminun, ayat 1–4 dalam Al-thalaq, dan ayat 228 dalam Al-baqoroh, yang menghilangkan aturan yang terdapat dalam Surat An-Nisa'. Sedangkan kaum Syi'ah melarang pernikahan *mut'ah* berdasarkan ayat 24 Surat An-nisa'. Menurut kaum Syi'ah, surat An-Nisa' membolehkan perkawinan *mut'ah*.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji nikah *mut'ah* ditinjau dari segi penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan perbandingan. Dalam hal ini penulis membandingkan dua karya tafsir yang mempunyai arah kecenderungan yang berbeda, yaitu tafsir Al-Mizan, karya Muhammad Husain Thabathaba'i,¹⁶ dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri, karya Muhammad Abid al-Jabiri.¹⁷

Adapun alasan penulis menggunakan tafsir al-mizan yang menghalalkannhukum nikah*mut'ah* yaitu merupakan karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i dalam

¹⁴ Edi sugiyanto, "Nikah *mut'ah* dalam Tafasir Al Maragi dan Tafsir Al Mizan"(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9417/>.

¹⁵ Sugito Sugito, "Nikah *mut'ah* dalam perspektif Tafsir Syiah-sunni (telaah Tafsir Al-Mizan dan Al-Durul Mantsur)" (Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2014), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/1278>

¹⁶ Sayid muhammad husain thabathabai, *Al-qur'an fi tafsir Al-qur'an* (Tehran: Dar al-kutub, 1955)

¹⁷ M. Abid al-jibiri, *Fahm Al-qur'an Al-karim: At-tafsir Al-wadhih Hasaba Tartib An-nuzuli* (Berut:Dirasah al-wahdat al-arabiyah, 2008)

kitabnya yaitu tafsir al-mizan sebagai salah satu kitab tafsir dari kalangan Syi'ah. Dan yang akan penulis komparasikan dengan tafsir *Fahm al-Qur'ān al-Ḥakīm: at-Tafsīr al-Wāḍiḥ ḥasb Tartīb an-Nuzūl* adalah judul lengkap dari tafsir karya Muhammad Abid al-Jabiri, dalam tafsirnya beliau menggunakan model ijmalī (penyajian secara global), Secara corak, tafsir ini dapat digolongkan ke dalam corak historis, karena tafsir tersebut disusun secara kronologis, atau biasa disebut tartīb an-nuzūl. Inilah sebabnya penulis menggunakan referensi untuk penjelasannya.

Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i memperdebatkan keabsahan pernikahan mut'ah dalam buku Tafsir al-Mizan bab tentang pernikahan mut'ah, menjelaskan bahwa hal itu sah karena mencegah perzinahan.¹⁸ Lebih lanjut, tafsir Muhammad Abid al-Jabiri berpendapat bahwa keadaan-keadaan tertentu relevan dengan dibolehkannya pernikahan mut'ah.¹⁹ Kemungkinan akan dibuka kembali jika ditemukan keadaan dan kondisi serupa, sebaliknya jika keadaan berubah maka kemungkinan tersebut akan tertutup. Untuk mengetahui lebih jelas pembahasan tentang nikah mut'ah dengan perbandingan dua kitab tafsir, dengan ini penulis memberikan judul **“Tafsir tentang Nikah Mut'ah pada Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24 (Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Nuzuli Al-Jabiri)”**.

B. Fokus Penelitian

Ruang lingkup atau pokok bahasan utama yang akan dibahas dalam penelitian diuraikan secara mendalam dalam fokus penelitian. Penelitian ini terutama berfokus pada ayat 24 QS. An-nisa' karena menurut Imam asy-Syuyuti dalam kitab Tafsir al-Dur al-Manthur, ayat tersebut dimanfaatkan untuk mengatur perkawinan mut'ah pada masa Rasulullah. Dalam penelitian kualitatif fokus penentuan dalam proposal lebih dari situasi sosial. Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui permasalahan atau persamaan dan perbedaan tafsir al-mizan dan nuzuli al-jabiri pada nikah mut'ah dalam

¹⁸ Thaba'thaba'i, *Tafsir al Mizan, Membahas Nikah Mut'ah* (Jakarta :Mahdi, 1993), hlm. 23.

¹⁹ Muhammad 'Ābid al Jābirī, *Fahm al Qur'ān alḤakīm*, juz 3, hlm. 255.

QS. An-nisa ayat 24 yang mana memiliki pendapat yang berbeda-beda.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran mengenai nikah mut'ah dalam QS. An-Nisa' ayat 24 menurut tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli al-Jabiri terhadap nikah mut'ah dalam QS. An-Nisa' ayat 24?
3. Bagaimana relevansi pemikiran nikah mut'ah dalam tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri dengan kondisi masa kini?

D. Tujuan Penelitian

Proyek penelitian apa pun yang memiliki tujuan akan sangat berharga. Berikut rangkuman tujuan penulis melakukan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya:

1. Untuk mengetahui penafsiran mengenai nikah mut'ah dalam QS. An-Nisa' ayat 24 dalam tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli al-Jabiri terhadap nikah mut'ah dalam QS. An-Nisa' ayat 24.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran nikah mut'ah dalam tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri dengan kondisi masa kini.

E. Manfaat Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari temuan-temuan penelitian sehubungan dengan permasalahan dan tujuan yang disebutkan di atas. Baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam penafsiran ilmiah Al-Qur'an kaitannya dengan pernikahan *mut'ah*.

2. Secara praktis

Selain dapat membantu para ulama, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dan umat Islam pada khususnya untuk mengetahui lebih dalam tentang penjelasan persamaan dan perbedaan Tafsir Al Mizan dan Tafsir Nuzuli Al-Jabiri Berkaitan dengan Nikah *mut'ah*.

F. Sistematika Penulisan

Pendekatan metodologis dalam penulisan skripsi atau proyek penelitian adalah dengan memperoleh sinopsis dan kerangka setiap komponen atau rangkaian bagian yang terkait. Untuk mendapatkan hasil penyelidikan selanjutnya, sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.
2. Bagian isi, meliputi: Bagian ini memuat garis besar yang terbagi menjadi lima bab, yang satu bab saling terkait karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I, Berisi pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi kerangka teori yang di dalamnya terdapat tiga sub bab yaitu teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III, Berisi metode penelitian yang terdiri dari empat sub bab yaitu jenis pendekatan, subyek penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri, Penafsiran mengenai nikah *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24,

Persamaan dan perbedaan tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri terhadap nikah *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24, relevansi pemikiran nikah *mut'ah* dalam tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri dengan kondisi masa kini, dan analisis data penelitian.

BAB V, Berisi penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

